

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 001/PS/PEMILU/DPRD K/PWSL.SYR.27.22/VIII/2018**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Firdaus Teno
2. Irmawati B.

Termohon

1. Sukardi S.Sos.
2. Andi Nastuti
3. Nandar Jamaluddin S.Pd.

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Sengketa Proses Pemilihan Umum

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan telah memenuhi syarat sebagai pelapor

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Petitum Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Andi Safri sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL Kepulauan Selayar 3 pada Pemilu Tahun 2019;
4. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota senantiasa berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Selanjutnya bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
3. Bahwa meskipun sdr. Andi Safri telah mengajukan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana alat bukti surat dan kesaksian yang diajukan dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, namun KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wajib dan terikat oleh norma untuk menyatakan yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Nomor : 167/PL.01.4/PL.01-4-BA/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Andi Safri Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 3 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan paling lambat 3 hari sejak dibacakan.